

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis meneliti dan menganalisa pendapat Imam Malik tentang hukuman bagi pemerkosa, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Imam Malik mewajibkan membayar mahar sebagai pengganti atas kemaluan (penebus bagi kemaluan yang telah disalahgunakan) atau sebagai maskawin (pemberian yang penuh kerelaan), sehingga pembayaran mahar bagi seorang laki-laki yang menyetubuhi perempuan, terlepas dari apakah perempuan yang disetubuhi itu boleh dinikahi atau tidak boleh dinikahi (karena merupakan mahram dari laki-laki itu). Pendapat Imam Syafi'i, Imam Al-Laits, dan pendapat yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiallahu 'anhu mengatakan sebagaimana pendapat Imam Malik. Sedangkan, Abu Hanifah dan Ats-Tsauri berpendapat bahwa mahar tidak berhak diberikan kepada perempuan yang diperkosa. Peralpnya, mahar itu maskawin yang hanya diwajibkan kepada para suami, niscaya para suami tidak diwajibkan untuk membayar mahar kepada perempuan yang dipaksanya berzina.
2. Mengenai *istinbath* hukum wajib membayar mahar bagi pemerkosa, Imam Malik menkompromikan dari dalil-dalil yang berkaitan dengan seorang wanita yang dipaksa berzina kemudian dilakukan *jam'u* dan *taufiq*. Maksudnya dikumpulkan dan diserasikan antara dalil satu

dengan yang lain agar antara dalil tersebut tidak terkesan saling berbenturan atau dalam kata lain dalil-dalil tersebut saling menguatkan. Pembayaran mahar ini diambil dari hadits yang menjelaskan mengenai harga budak. Setelah itu, Imam Malik men-*tahrij* dari hadits-hadits tersebut yang kemudian muncul hukum wajib. Kronologi hukum wajib muncul akibat dari perusakan murni terhadap kemaluan.

B. Saran-Saran

Dalam rangka kesempurnaan skripsi ini, penulis sampaikan saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan hukuman bagi pemerkosa sebagai berikut:

1. Sejauh ini masih sangat sulit menemukan cara-cara yang efektif untuk melindungi hak-hak perempuan, khususnya mencegah perempuan menjadi korban perkosaan. Pasalnya, ketika pelaku dijatuhi hukuman pun korban masih mengalami penderitaan yang terus membekas hingga akhir hidupnya. Oleh karena itu, diperlukan rehabilitasi atau pengembalian nama baik yang dapat dijadikan upaya perlindungan bagi korban perkosaan.
2. Mengenai hukuman denda bagi korban perkosaan. Perlu adanya sosialisasi yang jelas terkait upaya ganti rugi yang berupa denda tersebut agar masyarakat tidak salah persepsi terhadap pendapat tersebut.

C. Penutup

Dengan ucapan *Alhamdulillahirobbil'alamin* telah selesai penyusunan dan pembahasan skripsi ini. Skripsi yang mengkaji tentang permasalahan hukuman bagi pemerkosa dalam perspektif Imam Malik ini hendaknya dapat dijadikan suatu masukan hukum pada masyarakat Islam.

Munculnya problematika yang terjadi di masyarakat tentang tindak pidana pemerkosaan menjadikan ketertarikan pada penulis untuk mengembangkan daya pikir dan penalaran ilmiah. Namun penulis menyadari masih banyak kekurangan, baik mengenai isi, sistematika maupun bahasa serta penyajian. Hal ini dikarenakan penulis masih dalam proses belajar dan terus belajar. Oleh karena itu saran dan kritik yang konstruktif sangat penulis harapkan guna memperluas wawasan penulis.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya, serta bagi siapa saja yang kompeten dalam permasalahan ini. Semoga Allah SWT senantiasa meridai kita semua. Amin.